



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Qish Putma 27/9

Semarang, 24 September 2019

Nomor : 616/5728
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Perpanjangan Izin
Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan.

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/5652 tanggal 22 Maret 2019 perihal pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini disampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Adi Supriono
Pekerjaan/Jabatan : Direktur
Alamat : Kulisari Indah Utara 10/48
RT.06 RW.06 Kelurahan
Kulisari, Kecamatan Kulisari
Utara, Kota Surabaya

Untuk dan atas nama

Nama Perusahaan : PT. Indonesia Power
Alamat Perusahaan : Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav.18 Jakarta Selatan.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Genteng
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Comal
3. Wilayah Sungai : Pemali Comal
4. Lokasi Pengambilan
a. Desa : Bojongkoneng
b. Kecamatan : Kandangserang
c. Kabupaten : Pekalongan
d. Provinsi : Jawa Tengah
e. Titik Koordinat Pengambilan : 07°08'39,23"LS; 109°32'6,30"BT
(sesuai surat permohonan)

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Jenis Peruntukan : Pembangkit Listrik Tenaga Mini
Hidro (PLTM) Harjosari.
2. Tujuan Pengambilan Air : Untuk memutar turbin.
3. Cara Pengambilan Air : Membuat bangunan pengambilan air
(Bendung dan Intake) di Sungai
Genteng.

4. Cara Pembuangan Air : Setelah digunakan memutar turbin langsung kembali ke sungai.
5. Volume Pengambilan (sesuai surat permohonan) : 6,39 m³/detik (saat debit sungai penuh).
6. Jadwal Penggunaan (sesuai surat permohonan) : Setiap saat, selama debit sungai tersedia (pada saat debit sungai 6,39 m³/dt).

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
- 10) SNI 6738 : 2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit.

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan hasil kajian teknis debit Sungai Genteng (DAS Comal) yang dimohonkan perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Harjosari maximum 6,39 m³/detik dengan memperhatikan control pada Bendung Kaliwadas yang merupakan *senior water user*, dimana fungsi bangunan air tersebut tidak boleh terganggu karena pengambilan di hulu;
- 2) Berdasarkan hasil kajian neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, maka debit yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk pengusahaan sumber daya air oleh PT. Indonesia Power untuk PLTM Harjosari sebagai berikut:

Bulan	Periode	Debit
Januari	Tengah bulan ke-I	4,81 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	7,80 m ³ /detik
Februari	Tengah bulan ke-I	8,00 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	7,70 m ³ /detik
Maret	Tengah bulan ke-I	5,17 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	4,98 m ³ /detik
April	Tengah bulan ke-I	5,33 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	4,78 m ³ /detik
Mei	Tengah bulan ke-I	3,90 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	2,42 m ³ /detik
Juni	Tengah bulan ke-I	1,87 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	1,27 m ³ /detik

Juli	Tengah bulan ke-I	0,88 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	0,73 m ³ /detik
Agustus	Tengah bulan ke-I	0,64 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	0,56 m ³ /detik
September	Tengah bulan ke-I	0,47 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	0,38 m ³ /detik
Oktober	Tengah bulan ke-I	0,33 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	0,71 m ³ /detik
November	Tengah bulan ke-I	1,25 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	2,45 m ³ /detik
Desember	Tengah bulan ke-I	4,15 m ³ /detik
	Tengah bulan ke-II	4,30 m ³ /detik

- 3) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Genteng (DAS Comal) di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Indonesia Power dapat memanfaatkan debit maximum 6,39 m³/dt, minimum 0,33 m³/dt, dan/atau menyesuaikan debit yang tersedia;
- 4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air, maka jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak izin perusahaan air diterbitkan;

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Konsultasi Publik Perpanjangan SIPPAP PLTM Lambur dan PLTM Harjosari Kabupaten Pekalongan pada hari Jum'at, 09 Agustus 2019 bertempat di Rumah Makan Kulu Asri Kajen Pekalongan, kesimpulan:
 - a. Dalam hal pemakaian air untuk PLTM Lambur dan PLTM Harjosari PT. Indonesia Power tetap mengedepankan fungsi air irigasi untuk pertanian, perikanan, dan atau fungsi irigasi untuk keperluan masyarakat;
 - b. Dalam beroperasi PT. Indonesia Power berkoordinasi dengan jadwal pengaturan air yang dilaksanakan oleh DPU Pengairan;
 - c. bahwa masyarakat sekitar pembangunan PLTM Lambur dan PLTM Harjosari tidak keberatan dengan pemakaian air untuk PLTM Lambur dan PLTM Harjosari.
- 2) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Nomor: 616/54/2017, tentang Pemberian Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Indonesia Power, tanggal 11 Januari 2017.

IV. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berhak untuk:

Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air;

2. Mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam izin.
- 2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- 4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- 5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- 6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- 7) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- 8) Setelah memperoleh izin perusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 9) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;
- 10) Pemohon harus memasang alat ukur air/meter air (*water meter*);
- 11) Berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan nomor: 660/39/BMPPT/IL/XI/2016 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Harjosari di aliran Sungai Kali Genteng Desa Werdi Kecamatan Paninggaran dan Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, tanggal 15 November 2016, bahwa pemegang izin dalam melakukan kegiatannya berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Permohonan Perpanjangan Izin Perusahaan Sumber Daya Air untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diajukan oleh Sdr. Adi Supriono atas nama PT. Indonesia Power telah **Memenuhi Syarat Teknis** dengan catatan sebagai berikut :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Genteng di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Indonesia Power dapat memanfaatkan debit maximum $6,39 \text{ m}^3/\text{dt}$, minimum $0,33 \text{ m}^3/\text{dt}$, dan/atau menyesuaikan debit yang tersedia sesuai kebutuhan;
2. Pengambilan dan pemanfaatan air harus memperhitungkan aliran untuk pemeliharaan Sungai Genteng;
3. Mempertimbangkan kondisi lingkungan, maka jangka waktu izin yang direkomendasikan selama 3 (tiga) tahun sejak izin perusahaan air diterbitkan, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;

6. Dinas PU SDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan Sumber Daya Air Sungai Genteng di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) oleh PT. Indonesia Power, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
7. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



Tembusan:
Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.